



**PUTUSAN**  
**Nomor 297/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1356/PJ/2016, tanggal 1 April 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PARIPURNA SWAKARSA**, beralamat di *The Plaza Office Tower* Lantai 36, Jalan M.H.Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67740/PP/M.VIIIB/16/2016, tanggal 20 Januari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak dapat membatalkan koreksi atas kredit pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Dan berkenan menetapkan kembali Keputusan Terbanding Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Mei 2008 Pemohon Banding menjadi:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 297/B/PK/Pjk/2025



No.	Uraian	Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	43.166.628.622
	b. Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	17.422.699.872
	c. Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	-
2	PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg harus dibayar	4.316.622.862
	b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	395.780.864
	c. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.765.618.177
	d. Lain-Lain	0
	d. <b>Jumlah</b>	3.161.399.041
	e. Jumlah pajak yg dapat diperhitungkan	4.318.794.680
	f. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	(2.131.818)
3	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.131.818
4	PPN yang/Kurang Bayar (2f+3a)	-
5	Sanksi administrasi :	
	a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67740/PP/M.VIIIB/16/2016, tanggal 20 Januari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2031/WPJ.06/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00353/207/08/073/12 tanggal 21 Desember 2012 Masa Pajak Mei 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00061/WPJ.06/KP.1203/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16-076748-2008 atas nama PT Paripurna Swakarsa, NPWP 01.342.202.7-073.000, beralamat di *The Plaza Office Tower* Lantai 36, Jalan M.H.Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:



URAIAN	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	43.236.920.179,00
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	17.422.699.872,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
Jumlah	60.659.620.051,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	60.659.620.051,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.323.692.018,00
b. Dikurangi :	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	391.316.353,00
- STP (pokok kurang bayar)	0,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	2.765.618.177,00
- Lain-lain	1.157.395.639,00
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	4.314.330.169,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar	9.361.849,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
PPN yang kurang dibayar	9.361.849,00
Sanksi Administrasi:	
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	4.493.687,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	13.855.536,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 April 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 April 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67740/PP/M.VIIIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67740/PP/M.VIIIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2031/WPJ.06/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00353/207/08/073/12 tanggal 21 Desember 2012 Masa Pajak Mei 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00061/WPJ.06/KP.1203/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16076748-2008 atas nama PT Paripurna Swakarsa, NPWP 01.342.202.7-073.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp266.111.884,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pajak masukan yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah Segar dapat dikreditkan?;
- Bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah industri kelapa sawit terpadu (*integrated*) yang meliputi perkebunan kelapa sawit sekaligus pengolahannya. Dari kebun sawit menghasilkan Tandan Buah Segar yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya atas perolehan pupuk ataupun biaya langsung kebun lainnya yang sehubungan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai karena sebagai bahan pendukung untuk menghasilkan Tandan Buah Segar, yang kemudian diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan suatu mekanisme pengkreditan yang menjadi satu kesatuan jalur produksi untuk menghasilkan barang jadi berupa *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*;
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan, Pemohon Banding hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak



Pertambahan Nilai, sehingga atas pajak masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1), Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- Bahwa dengan demikian koreksi positif pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp266.111.884,00 beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,  
C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 10.000,00
2	Redaksi	Rp 10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 297/B/PK/Pjk/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)